



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ekky Parawansyah Bin Abd Rahman, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 03 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Binai Rt, 06 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

Sri Devi Yulianti Binti Rusli, tempat dan tanggal lahir Toli toli, 03 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Binai Rt, 06 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah di bawah tangan dengan Pemohon II pada tanggal 25 Februari 2017 di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur yang akad nikahnya dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rusli dan dinikahkan oleh Baso Palaguna;
3. Bahwa 2 (dua) orang saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rasak Kuro dan Asri, dan akad nikah tersebut juga disaksikan oleh tamu undangan lainnya;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat ijab kabul berupa Emas Cincin 1,4 Gram dibayar tunai;
5. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Nafiatul Insyirah yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2018 ;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan memperoleh Buku Nikah serta untuk keperluan penerbitan dokumen kependudukan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I (Eky Parawansah bin Abd Rahman) dengan Pemohon II (Sri Devi Yulianti binti Rusli) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2017 di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat



Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Eky Parawansah, Nomor 000/12/SKD/DESbin/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diberi tanda P.1, paraf, dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Devi Yulianti, NIK.6404044303960001, tanggal 4 Januari 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diberi tanda P.2, paraf, dan tanggal oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Rusli, Nomor 6404040506140002, tanggal 10 Juni 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diberi tanda P.3, paraf, dan tanggal oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Ab. Rahman, Nomor 7302092604100005, tanggal 29 Juli 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan



Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah di-nazegeleen.

Kemudian diberi tanda P.4, paraf, dan tanggal oleh Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. Abd.Rahman bin Baba, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Camp Perusahaan PT. Prima Bahagia Permai, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon I sehingga saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon pada tanggal 25 Februari 2017 di rumah Pemohon II di rumah perusahaan;
- Bahwa ayah Pemohon II hadir sebagai wali dan yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Baso Palaguna;
- Bahwa Rasak Kuro dan Asri hadir sebagai saksi nikah;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I berupa cincin emas seberat 1,4 gram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, tidak pernah berpisah dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon hingga saat ini Para Pemohon memiliki seorang anak bernama Nafiatul Insyirah;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga lainnya;

2. Rusli bin Abdul Wahab, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Binai RT.05, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon II yang hadir dalam pernikahan Para Pemohon sebagai wali nikah pada tanggal 25 Februari 2017 di rumah saksi;



Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Baso Palaguna;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Asri dan Rasak Kuro;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 1,4 gram;
- Bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan pertama bagi Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon saat ini memiliki seorang anak bernama Nafiatul Insyirah;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga lainnya;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Para Pemohon memerlukan surat nikah untuk keperluan penerbitan



Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan sesuai dengan aslinya dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya. Asli bukti P.1 dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Binai dan P.3 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, oleh karenanya asli bukti P.1 dan P.3 adalah akta autentik. Bukti P.1 dan P.3 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya bukti P.1 dan P.3 adalah bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan seseorang beranam Eki Parawansyah yang lahir di Bulukumba tanggal 3 Desember 1995 saat ini berdomisili di Desa Binai. Bukti P.3 menerangkan identitas yang salah satunya bernama Eki Parawansyah dengan tempat/tanggal lahir sebagaimana dalam bukti P.1 dan beralamat di Polewali, Desa Bidawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Keterangan bukti P.1 dan P.3 saling bersesuaian dan sesuai bukti P.1 sesuai dengan identitas Pemohon I pada permohonannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I sendiri;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya. Asli bukti P.2 dan P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti P.2 dan P.4 adalah akta autentik. Bukti P.2 dan P.4 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya bukti P.2 dan P.4 adalah bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan seseorang beranam Sri Devi Yulianti yang lahir di Toli-Toli tanggal 3 Maret 1996, beralamat di Desa Binai RT.005, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Bukti P.4 menerangkan identitas yang salah satunya bernama Sri Devi Yulianti dengan



Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sebagaimana dalam bukti P.2. Keterangan bukti P.2 dan P.4 saling bersesuaian dan sesuai dengan identitas Pemohon II pada permohonannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon II sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon masing-masing bernama Abd.Rahman bin Baba dan Rusli bin Abdul Wahab, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Abd.Rahman dan saksi Rusli bin Abdul Wahab memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Februari 2017 di rumah saksi Rusli bin Abdul Wahab;
- Bahwa saksi Abdul Wahab hadir di pernikahan Para Pemohon sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah imam Baso Palaguna;
- Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah Asri dan Rasak Kuro;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 1,4 gram;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah, Para Pemohon beragama Islam, tidak pernah berpisah dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki seorang anak bernama Nafiatul Insyirah;

Keterangan tersebut saling menguatkan dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, karena saksi Abd.Rahman bin Baba adalah ayah Pemohon I dan saksi Rusli bin Abdul Wahab adalah ayah Pemohon II, yang mana saksi-saksi tersebut hadir dalam pernikahan Para Pemohon. Keterangan tersebut bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:



Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.TSe



1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Februari 2017 di rumah orang tua Pemohon II;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II, dan pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Asri dan Rasak Kuro;
3. Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah imam Baso Palaguna;
4. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 1,4 gram;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan yang pertama sampai sekarang tidak pernah berpisah dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dan Para Pemohon beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon sudah memiliki seorang anak bernama Nafiatul Insyirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas nampak Para Pemohon melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam pada tanggal 25 Februari 2017 hingga saat ini tidak pernah berpisah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon telah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;



Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II berwakil kepada seorang Imam untuk menikahkan Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana adat kebiasaan dalam masyarakat yaitu memohon kepada pemuka agama untuk menikahkan anak atau saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah member mahar atau maskawin berupa cincin emas seberat 1,4 gram sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :



Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.TSe



الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: وَجُودُ شُرُوطِهَا
وَأَرْكَانِهَا وَائْتِفَاءُ مَوَائِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Eki Parawansa bin Abd Rahman) Pemohon II (Sri Devi Yulianti binti Rusli) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2017 di Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.TSe



Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.TSe